



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

NOMOR 282 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KABUPATEN NUNUKAN NOMOR
05 TAHUN 2024 TENTANG KOMISI PEMILIHAN UMUM PENGANGKATAN
TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN TENAGA
PENGAMANAN GUDANG PENYIMPANAN LOGISTIK PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen serta menjamin kualitas dan keamanan Logistik Pemilu Tahun 2024, dipandang perlu mengangkat Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Gudang Penyimpanan Logistik Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);

5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen Dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 05 TAHUN 2024 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN TENAGA PENGAMANAN GUDANG PENYIMPANAN LOGISTIK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN

KESATU

: Menetapkan Nama-nama Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Gudang Penyimpanan Logistik pada Pemilu Tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Gudang Penyimpanan Logistik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Tenaga Administrasi PPK di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan bertugas membantu urusan PPK dalam hal sebagai berikut:
 - a. melakukan pemesanan dan penerimaan logistik Pemilu;
 - b. memeriksa barang; dan
 - c. administrasi pembayaran.
2. Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu Tahun 2024 di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan bertugas melakukan penjagaan dan pengawasan di sekitar kawasan tempat penyimpanan logistik Pemilu.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan Maret tahun 2024.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 01 Maret 2024

**SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,**

ttd.

KARTINI TANSALAKA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso

Lampiran : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 05 TAHUN 2024 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN TENAGA PENGAMANAN GUDANG PENYIMPANAN LOGISTIK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN

NAMA TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN TENAGA PENGAMANAN GUDANG PENYIMPANAN LOGISTIK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	NILAWATI SURYA DARMA	TENAGA ADMINISTRASI PPK
2.	MOCHAMMAD MUCHLISIN	TENAGA PENGAMANAN GUDANG PENYIMPANAN LOGISTIK
3.	MUBDI HATTA	TENAGA PENGAMANAN GUDANG PENYIMPANAN LOGISTIK
4.	FATRIAWAN HAMID	TENAGA PENGAMANAN GUDANG PENYIMPANAN LOGISTIK

**SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,**

ttd.

(KARTINI TANSALAKA)

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso